



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : CAHYO WITO BIN SUTARNO;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 34 Tahun/9 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sumberbendo RT. 015/RW. 005 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro atau Desa Sendangrejo RT. 019/RW. 002 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno selama **4 (empat) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB **dikembalikan pada Saksi Dasuki**;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Cahyo Wito **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
5. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-58/M.5.16.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bawa terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dirumah saksi Dasuki di Desa Mayangkawis RT.07 RW.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa saksi Dasuki adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB dengan BPKB a.n. KARLINA Noka : MHMFE74P5DK099365, Nosis : 4D14TJ55338, yang disewa oleh terdakwa Cahyo Wito pada pertengahan tahun 2019 dengan biaya sewa perbulan antara sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bawa kejadian berawal pada sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Cahyo Wito datang kerumah saksi Dasuki, yang mana terdakwa diantar oleh seorang gojek, selanjutnya terdakwa didalam rumah Dasuki terdakwa sendirian dan menyampaikan maksud dan tujuannya dan berkata “pak piye nek dump truck e tak sewo sebulan tujuh juta rupiah pokok e perbulan tak bayar”, dan dijawab oleh saksi Dasuki “yo ojo sakmono to nek delapan juta rupiah piye”, dan dijawab oleh terdakwa “yo wes sak munu, pokok e kerusakan aku kabeh iku resik tak gawe materialan”, dan dijawab oleh saksi Dasuki “yo gak opo opo seng penting aman kendaraan e”. selanjutnya saksi Yuyun Sri Wahyuni (istri saksi Dasuki) yang menyerahkan kunci kontak kendaraan dump truck No.pol : S-8323-UB pada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB tersebut dalam kekuasaan terdakwa Cahyo Wito.
- Bawa sejak terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB tersebut milik saksi Dasuki tersebut, setiap bulan terdakwa membayar uang sewa kendaraan dump truck tersebut, akan tetapi

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2023 terdakwa hanya membayar uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran uang sewa kendaraan dump truck tersebut pada saksi Dasuki.

- Bawa pada tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 17.30 WIB teman terdakwa bernama Abdul Syukur (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/IV/2024/Satreskrim tanggal 10 April 2024) bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa Cahyo Wito dan saat itu terdakwa berkata "mas ki pean gaden piro, empat puluh juta piye" dan dijawab oleh Sdr. Abdul Syukur "nda piye mas aman gak", dan dijawab oleh terdakwa "wes aman mas, nek iso sampai Januari 2024 tak jukuk mas tak balek ne empat puluh lima juta rupiah, tak batheni lima juta rupiah", dan dijawab oleh Abdul Syukur "yo wes mas". Selanjutnya terdakwa diberi uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Sdr.Abdul Syukur kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB beserta kunci kontak dan STNK kepada Sdr.Abdul Syukur selanjutnya kendaraan dump truck milik saksi Dasuki tersebut dikuasai oleh Sdr.Abdul Syukur dan terdakwa telah mendapat uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil gadai dari Sdr.Abdul Syukur.
- Bawa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi Dasuki mengajak terdakwa Cahyo Wito kerumah saksi Dasuki dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Cahyo Wito atas 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB yang telah disewa oleh terdakwa yang telah digadaikan oleh terdakwa pada Sdr. Abdul Syukur karena terdakwa butuh uang. Dan terdakwa telah membuat pernyataan pada tanggal 29 Desember 2023 bahwa terdakwa telah memindah tangankan/atau menggadaikan kendaraan dump truck No.pol S-8323-UB kepada Sdr.ABDUL SYUKUR tanpa seijin saksi Dasuki dan sampai sekarang kendaraan dump truck tersebut tidak kembali pada saksi Dasuki.
- Bawa terdakwa Cahyo Wito telah dengan sengaja dengan melawan hak telah menguasai dan merasa bahwa 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB adalah miliknya yang diperoleh tidak dengan cara dengan kejahatan dan terdakwa Cahyo Wito dengan melawan hukum telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin saksi korban Dasuki dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan bagi terdakwa Dasuki.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa Cahyo Wito tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

atau

Kedua

Bawa terdakwa Cahyo Wito bin Sutarno pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dirumah saksi Dasuki di Desa Mayangkawis RT.07 RW.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa saksi Dasuki adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB dengan BPKB a.n. KARLINA Noka : MHMFE74P5DK099365, Nosis : 4D14TJ55338, yang disewa oleh terdakwa Cahyo Wito pada pertengahan tahun 2019 dengan biaya sewa perbulan antara sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bawa kejadian berawal pada sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Cahyo Wito datang kerumah saksi Dasuki, yang mana terdakwa diantar oleh seorang gojek, selanjutnya terdakwa didalam rumah Dasuki terdakwa sendirian dan menyampaikan maksud dan tujuannya dan berkata “pak piye nek dump truck e tak sewo sebulan tujuh juta rupiah pokok e perbulan tak bayar”, dan dijawab oleh saksi Dasuki “yo ojo sakmono to nek delapan juta rupiah piye”, dan dijawab oleh terdakwa “yo wes sak munu, pokok e kerusakan aku kabeh iku resik tak gawe materialan”, dan dijawab oleh saksi Dasuki “yo gak opo opo seng penting aman kendaraan e”. selanjutnya saksi Yuyun Sri Wahyuni (istri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasuki) yang menyerahkan kunci kontak kendaraan dump truck No.pol : S-8323-UB pada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB tersebut dalam kekuasaan terdakwa Cahyo Wito.

- Bawa sejak terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB tersebut milik saksi Dasuki tersebut, setiap bulan terdakwa membayar uang sewa kendaraan dump truck tersebut, akan tetapi pada bulan Nopember 2023 terdakwa hanya membayar uang sewa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran uang sewa kendaraan dump truck tersebut pada saksi Dasuki.
- Bawa pada tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 17.30 WIB teman terdakwa bernama Abdul Syukur (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/IV/2024/Satreskrim tanggal 10 April 2024) bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa Cahyo Wito dan saat itu terdakwa berkata “mas ki pean gaden piro, empat puluh juta piye” dan dijawab oleh Sdr. Abdul Syukur “nda piye mas aman gak”, dan dijawab oleh terdakwa “wes aman mas, nek iso sampai Januari 2024 tak jukuk mas tak balek ne empat puluh lima juta rupiah, tak batheni lima juta rupiah”, dan dijawab oleh Abdul Syukur “yo wes mas”. Selanjutnya terdakwa diberi uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Sdr.Abdul Syukur kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB beserta kunci kontak dan STNK kepada Sdr.Abdul Syukur selanjutnya kendaraan dump truck milik saksi Dasuki tersebut dikuasai oleh Sdr.Abdul Syukur dan terdakwa telah mendapat uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil gadai dari Sdr.Abdul Syukur.
- Bawa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi Dasuki mengajak terdakwa Cahyo Wito kerumah saksi Dasuki dengan tujuan untuk bertemu dengan anak saksi Dasuki bernama Vika Rosianti dan saksi Tomy Arifianto (Kepala Dusun) dan saat itu saksi Dasuki bertanya pada terdakwa “piye kendaraanku dump truck tanggung jawab e, nang endi kok gak enek ngomongo terus terang seng penting kendaraan e ndi” dan dijawab oleh terdakwa “ yo pak kendaraan mu aku tetep tanggung jawab asline kendaraane tak gadek ne pak empat puluh juta rupiah pas tanggal 20 Desember 2023 wingi, iki tak hubungi seng gadai jenenge Abdul Syukur tapi wes gak iso dihubungi, wes aku tanggung jawab pak”, lalu saksi Dasuki bertanya pada terdakwa “sopo seng ngijini awakmu, piye nek gak ketemu,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mboh piye carane kudu ketemu wes tanggung jawab, siap gawe pernyataan gak nek awakmu tanggung jawab iki menisan enek pak kasun“, lalu dijawab oleh terdakwa “iyo pak aku gak ijin soale aku butuh duit, aku tanggung jawab aku siap gawe pernyataan”. Dan akhirnya terdakwa membuat pernyataan pada tanggal 29 Desember 2023 bahwa terdakwa telah memindah tangankan /atau menggadaikan kendaraan dump truck No.pol S-8323-UB kepada Sdr.ABDUL SYUKUR tanpa sejijn saksi Dasuki dan sampai sekarang kendaraan dump truck tersebut tidak kembali pada saksi Dasuki.

- Bahwa terdakwa Cahyo Wito dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, membujuk saksi Dasuki supaya memberikan atau mempercayakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB milik saksi korban Dasuki, akan tetapi terdakwa Cahyo Wito telah memindah tangankan atau menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.pol : S-8323- UB tersebut tanpa sejijn dari saksi korban Dasuki selaku pemilik kendaraan dump truk, dengan tujuan memperoleh uang atau keuntungan dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa Cahyo Wito untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Cahyo Wito tersebut korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik Saksi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sejijn Saksi selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, yang Saksi beli dari pemilik sebelumnya (bekas) pada sekitar pertengahan tahun 2019;

Bahwa pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama istri Saksi yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang dia janjikan, namun sejak bulan November 2023 jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck milik Saksi tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dengan membongcengnya dan tiba di rumah Saksi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah Saksi, sudah ada anak Saksi yang bernama VIKA ROSIANTI dan suaminya yang juga merupakan Kepala Dusun bernama TOMY ARIFIANTO, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik Saksi tersebut pada orang lain yang bernama ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik Saksi tersebut atau memberikan ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Saksi, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa setelah menunggu itikad baik Terdakwa membayar ganti rugi sebagaimana yang dijanjikannya, namun tidak kunjung terwujud sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB tersebut berupa BPKB, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **YUYUN SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik suami Saksi yang bernama DASUKI kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh suami Saksi selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan milik suami Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, yang dibeli dari pemilik sebelumnya (bekas) pada sekitar pertengahan tahun 2019;

Bahwa pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik suami Saksi dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat itu Saksi ada bersama suami Saksi kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Bawa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang dia janjikan, namun sejak bulan November 2023 jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada suami Saksi mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada suami Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bawa suami Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB tersebut berupa BPKB, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bawa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik suami Saksi tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **TOMY ARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik bapak mertua Saksi yang bernama DASUKI kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sejin bapak mertua Saksi selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Bawa kendaraan milik bapak mertua Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, yang dibeli dari pemilik sebelumnya (bekas) pada sekitar pertengahan tahun 2019;

Bawa menurut bapak mertua Saksi, pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama temannya ke rumah bapak mertua Saksi yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik bapak mertua Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat itu kedua mertua Saksi kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang dia janjikan, namun sejak bulan November 2023 jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada bapak mertua Saksi mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada bapak mertua Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bapak mertua Saksi kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck bapak mertua Saksi tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya bapak mertua Saksi mengajak Terdakwa ke rumah bapak mertua Saksi dengan membongcengnya dan tiba di rumah bapak mertua Saksi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah bapak mertua Saksi, sudah ada Saksi dan istri Saksi yang bernama Vika Rosanti, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik bapak mertua Saksi tersebut pada orang lain yang bernama Abdul Syukur beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik bapak mertua Saksi tersebut atau memberikan ganti rugi kepada bapak mertua Saksi, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Saksi sempat berusaha mencari keberadaan Abdul Syukur beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut, namun tidak menemukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menunggu itikad baik Terdakwa membayar ganti rugi sebagaimana yang dijanjikannya, namun tidak kunjung terwujud sehingga bapak mertua Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa bapak mertua Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB tersebut berupa BPKB, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik bapak mertua Saksi tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bapak mertua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **VIKA ROSIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik bapak Saksi yang bernama DASUKI kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh bapak Saksi selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan milik bapak Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, yang dibeli dari pemilik sebelumnya (bekas) pada sekitar pertengahan tahun 2019;

Bahwa menurut bapak Saksi, pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama temannya ke rumah bapak Saksi yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik bapak Saksi dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu kedua orang tua Saksi kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang dia janjikan, namun sejak bulan November 2023 jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada bapak Saksi mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada bapak Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bapak Saksi kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck bapak Saksi tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya bapak Saksi mengajak Terdakwa ke rumah bapak mertua Saksi dengan memboncengnya dan tiba di rumah bapak Saksi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah bapak mertua Saksi, sudah ada Saksi dan suami Saksi yang merupakan Kepala Dusun bernama TOMY ARIFANTO, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik bapak Saksi tersebut pada orang lain yang bernama ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik bapak Saksi tersebut atau memberikan ganti rugi kepada bapak Saksi, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa suami Saksi sempat berusaha mencari keberadaan ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut, namun tidak menemukannya;

Bahwa setelah menunggu itikad baik Terdakwa membayar ganti rugi sebagaimana yang dijanjikannya, namun tidak kunjung terwujud sehingga bapak Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa bapak Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB tersebut berupa BPKB, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik bapak Saksi tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, bapak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik Saksi DASUKI kepada orang lain tanpa sepengertahan dan seijin Saksi DASUKI selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sendangrejo RT. 019/RW. 004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bawa kendaraan milik Saksi DASUKI tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338;

Bawa pada pertengahan tahun 2019, Terdakwa datang bersama teman Terdakwa ke rumah Saksi DASUKI yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;

Bawa pada saat itu Saksi DASUKI bersama istrinya yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Bawa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang Terdakwa janjikan setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika sepi dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika ramai, namun karena Terdakwa butuh uang, sejak bulan November 2023 jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DASUKI mulai berkurang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada Saksi DASUKI yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sendangrejo RT. 019/RW. 004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa kemudian menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian sekitar 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2024 akan diambil kembali oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi DASUKI kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck miliknya tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya Saksi DASUKI mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan membongceng Terdakwa dan tiba di rumah Saksi DASUKI sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah Saksi DASUKI, sudah ada anak Saksi DASUKI yang bernama VIKA ROSIANTI dan suaminya yang juga merupakan Kepala Dusun bernama TOMY ARIFIANTO, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR beralamat di Dusun Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut atau memberikan ganti rugi kepada Saksi DASUKI, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang gadai mobil dump truck milik Saksi DASUKI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ABDUL SYUKUR dan baru kenal saat akan menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menginformasikan perihal keinginan untuk menggadaikan mobil dump truck tersebut kepada teman-teman Terdakwa, dan akhirnya ABDUL SYUKUR menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 083131355762 dan langsung datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada ABDUL SYUKUR karena Terdakwa kehilangan kontak dengan ABDUL SYUKUR dan mobil dump truck milik Saksi DASUKI juga belum dikembalikan oleh ABDUL SYUKUR yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO oleh pihak Kepolisian;

Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol. S 8323 UB;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh CAHYO WITO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru hitam;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Saksi DASUKI membeli 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, dari pemilik sebelumnya (bekas);
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama teman Terdakwa ke rumah Saksi DASUKI yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;

3. Bahwa pada saat itu Saksi DASUKI bersama istrinya yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang Terdakwa janjikan setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika sepi dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika ramai, namun karena Terdakwa butuh uang, sejak bulan November 2023 jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DASUKI mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada Saksi DASUKI yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sendangrejo RT. 019/RW. 004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa kemudian menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian sekitar 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2024 akan diambil kembali oleh Terdakwa dan mengembalikan uang gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada ABDUL SYUKUR;

6. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DASUKI selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi DASUKI kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck miliknya tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya Saksi DASUKI mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan membongceng Terdakwa dan tiba di rumah Saksi DASUKI sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASUKI, sudah ada anak Saksi DASUKI yang bernama VIKA ROSIANTI dan suaminya yang juga merupakan Kepala Dusun bernama TOMY ARIFANTO, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR beralamat di Dusun Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut atau memberikan ganti rugi kepada Saksi DASUKI, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan uang gadai mobil dump truck milik Saksi DASUKI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada ABDUL SYUKUR karena Terdakwa kehilangan kontak dengan ABDUL SYUKUR dan mobil dump truck milik Saksi DASUKI juga belum dikembalikan oleh ABDUL SYUKUR yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama CAHYO WITO BIN SUTARNO dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan "melawan hukum" ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai "memiliki" antara lain: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimaksud yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun juga termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertangahan tahun 2019 Saksi DASUKI membeli 1 (satu)

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB atas nama KARLINA, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK099365, Nomor Mesin: 4D14TJ55338, dari pemilik sebelumnya (bekas);

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 itu pula, Terdakwa datang bersama teman Terdakwa ke rumah Saksi DASUKI yang terletak di Desa Mayangkawis RT. 007/RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI dan menjanjikan akan membayar sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bersih karena biaya perawatan dan lain-lain akan ditanggung oleh Terdakwa;
3. Bahwa pada saat itu Saksi DASUKI bersama istrinya yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI kemudian sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truk tersebut kepada Terdakwa;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa selalu membayar sewa sejumlah yang Terdakwa janjikan setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika sepi dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika ramai, namun karena Terdakwa butuh uang, sejak bulan November 2023 jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DASUKI mulai berkurang, sehingga masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa lagi kepada Saksi DASUKI yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sendangrejo RT. 019/RW. 004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa kemudian menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ABDUL SYUKUR beralamat di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian sekitar 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2024 akan diambil kembali oleh Terdakwa dan mengembalikan uang gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada ABDUL SYUKUR;
6. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DASUKI selaku pemilik dari kendaraan tersebut;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi DASUKI kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan kejelasan sewa mobil dump truck miliknya tersebut sekaligus meminta STNKnya untuk membayar pajak tahunan, selanjutnya Saksi DASUKI mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan membongceng Terdakwa dan tiba di rumah Saksi DASUKI sekitar pukul 16.00 WIB. Saat tiba di rumah Saksi DASUKI, sudah ada anak Saksi DASUKI yang bernama VIKA ROSIANTI dan suaminya yang juga merupakan Kepala Dusun bernama TOMY ARIANTO, dan terjadi perbincangan dimana pada saat itu Terdakwa kemudian mengaku telah menggadaikan mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR beralamat di Dusun Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab mencari mobil dump truck milik Saksi DASUKI tersebut atau memberikan ganti rugi kepada Saksi DASUKI, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan uang gadai mobil dump truck milik Saksi DASUKI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada ABDUL SYUKUR karena Terdakwa kehilangan kontak dengan ABDUL SYUKUR dan mobil dump truck milik Saksi DASUKI juga belum dikembalikan oleh ABDUL SYUKUR yang saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI tersebut kepada ABDUL SYUKUR tentu saja dilakukan **dengan sengaja** dimana dalam keterangannya Terdakwa mengaku sedang butuh uang sehingga Terdakwa menginformasikan perihal keinginan untuk **menggadaikan** mobil dump truck tersebut kepada teman-teman Terdakwa, dan akhirnya ABDUL SYUKUR menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 083131355762 dan langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menerima gadai mobil dump truck tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengetahuan dan seijin **Saksi DASUKI selaku pemilik** dari kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, dimana pada pertengahan tahun 2019 Saksi DASUKI bersama istrinya yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI sepakat menyewakan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kunci kontak dan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa, sehingga keberadaan 1 (satu) unit dump truck dengan Nomor Polisi S 8323 UB milik Saksi DASUKI tersebut dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dan unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol. S 8323 UB;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh CAHYO WITO;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru hitam;

yang telah disita secara sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi DASUKI dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Cahyo Wito Bin Sutarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nopol. S 8323 UB;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Cahyo Wito;

Dikembalikan kepada Saksi Dasuki;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

expid
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)